

**MENGGAGAS SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK YANG TEPAT DAN APLIKABEL
DALAM MENUNJANG EFEKTIFITAS PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA**

Oleh:

Tri Agus Gunawan, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tidar

gunawan5858@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana memaksimalkan proses pembuktian terbalik pada persidangan kasus tindak pidana korupsi yang selama ini dirasakan masih bersifat setengah-setengah dalam pemberlakuannya. Regulasi yang mengatur pun mengenai pembuktian terbalik masih belum jelas. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah bahan pustaka terkumpul peneliti melakukan kajian terhadap bahan pustaka tersebut secara komprehensif, sehingga metode ini menghasilkan suatu penelitian yang objektif dan berkualitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata proses pembuktian terbalik di Indonesia memang susah untuk dilaksanakan dikarenakan redaksional pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 bukanlah merupakan pembuktian terbalik murni dimana meskipun terdakwa sudah membuktikan atau memberikan keterangan tentang apa yang didakwakan pada dirinya, namun ujungnya penuntut umum tetap harus membuktikan dakwaannya. Hal ini tidak terlepas dari masih terjadi perdebatan dimana masih dijunjung tingginya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*) pada setiap terdakwa kasus korupsi.

Kata kunci: Sistem Pembuktian Terbalik, Tepat dan Aplikabel, Pemberantasan Korupsi

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media masa baik lokal maupun nasional. Bagaimanapun juga korupsi ini merugikan negara dan dapat meusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang merugikan keuangan Negara dan perkonomian Negara. Upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangnya juga harus dengan cara yang luar biasa pula (*extra ordinary way*).

Korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kekuasaan/wewenang yang merugikan masyarakat luas yang dilakukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Atau secara hukum pidana diartikan sebagai bentuk tertentu dari kejahatan. Korupsi juga diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dari pejabat publik atau pihak lain yang berhubungan dengan mereka, yang bertentangan dengan moral, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan hukum, untuk memperkaya diri demi keuntungan pribadi.

Dalam kajian ilmu hukum banyak hal yang menyebabkan tindak pidana korupsi di Indonesia sulit untuk dihilangkan, salah satunya yaitu dalam aspek pembuktiannya. Dalam sistem pembuktian yang dianut selama ini yang harus membuktikan kesalahan terdakwa adalah jaksa penuntut umum bukan terdakwa, sehingga seringkali jaksa sulit untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Lalu muncul wacana untuk diterapkannya sistem pembuktian terbalik. Yaitu sistem pembuktian yang mengahruskan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta yang dimilikinya

diperoleh dengan cara yang *legal* (sah berdasarkan hukum), kalau terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa hartanya diperoleh dengan cara yang *legal*, maka ia dapat dikategorikan melakukan tindak pidana korupsi. Ketentuan mengenai pembuktian terbalik sebenarnya sudah dicantumkan di dalam Pasal 12B, 37, 37A, 38 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun dalam prakteknya hal ini susah untuk diterapkan. Banyak kasus korupsi yang cepat sekali tercium bau busuknya, tapi sulit ditemukan sumber bau atau bangkainya. Hasilnya sampai hari ini masih banyak kasus mega korupsi yang tak kunjung terselesaikan. Hadirnya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memang sempat memberikan secercah harapan dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Kedua undang-undang tersebut memungkinkan dilakukannya semacam pembuktian terbalik oleh terdakwa di muka pengadilan. Sayangnya, secara operasional undang-undang tersebut berlaku sekedar untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bagi seorang terdakwa. Undang-undang tersebut tentu saja tidak dapat menjerat seseorang yang berstatus sebagai terdakwa, apalagi jika masih sebagai tersangka. Belum lagi, ada asas lain yang dianggap menjadi batu sandungan bagi pelaksanaan pembuktian terbalik, yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana seharusnya penerapan pembuktian terbalik dalam menunjang efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?

TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana seharusnya menerapkan pembuktian terbalik dalam usaha efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan pengayaan atau sebagai bahan bacaan pada mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya khususnya pada kajian praktik pemberantasan tindak pidana korupsi.

TINJAUAN PUSTAKA

Istilah korupsi di Indonesia pada mulanya bukan suatu istilah yuridis, melainkan berasal dari kata latin "*Corruptus*" yang artinya suatu perbuatan yang busuk, busuk bejat, tidak, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.¹ Dalam Undang-undang tipikor dijelaskan pada pasal 2 dan pasal 3 adalah:

Pasal 2

- (1) *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*
- (2) *Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.*

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Suatu kasus korupsi apapun bentuknya dan bagaimana modus operandinya, wajib perlu dilakukan pembuktian pada pengadilan agar benar-benar dapat dinilai bentuk kesalahan dari seorang terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, karena dalam tahap pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang kesalahan terdakwa tidak cukup terbukti maka terdakwa dibebaskan, sedangkan apabila yang terjadi sebaliknya yaitu kesalahan terdakwa berhasil terbukti dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang maka terdakwa dinyatakan bersalah.²

Pengertian dari pembuktian itu sendiri adalah cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang

¹ Andi Hamzah, *Korupsi dalam Proyek Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 3.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 273.

boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.³

Dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 teori tentang beban pembuktian, yaitu:

1. Beban pembuktian Pada Penuntut Umum. Konsekuensi logis dari teori beban pembuktian ini bahwa, penuntut umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian akan susah meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Konsekuensi logis dari beban pembuktian ada pada Penuntut Umum ini berkolerasi pada asas praduga tak bersalah dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non-self incrimination*) sebagai manifestasi dari Fifth Amendment konstitusi amerika yang menyatakan bahwa "*No person.. shall be compelled in any criminal cases to be a witness against him self*". Teori beban pembuktian ini dikenal di Indonesia, bahwa ketentuan Pasal 66 KUHAP dengan tegas menyebtkan bahwa "tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian"
2. Beban Pembuktian pada terdakwa. Dalam konteks ini, terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwa didepan siding pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan apabila tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya beban pembuktian jenis ini dinamakan teori "Pembalikan

Beban Pembuktian" (*Omerking van het Bewijlast atau Shifting of Burden of Proof*). Dikaji dari perspektif teoritis dan beban pembuktian ini dapat diklasifikasikan lagi menjadi pembalikan beban pembuktian yang bersifat murni maupun beban pembalikan terbatas. Pada dasarnya pembalikan beban pembuktian tersebut merupakan suatu penyimpangan hukum pembuktian dan juga merupakan suatu tindakan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi.

3. Beban pembuktian berimbang. Kongretisasi asas ini baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan atau penasihat Hukumnya saling membuktikan didepan persidangan. Lazimnya Penuntut Umum akan membuktikan kesalahan terdakwa sedangkan sebaliknya terdakwa beserta Penasihat Hukumnya akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Dalam kepustakaan ilmu hukum asas beban pembuktian ini dinamakan juga asas pembalikan beban pembuktian "berimbang".⁴

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan pengertian dari penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur

³ *ibid*

⁴ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan pertama, PT Alumni, Bandung, hlm. 101.

penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ada dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁵

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang dikumpulkan oleh peneliti. Pengumpulan bahan pustaka dilakukan dengan seksama dan melalui pencarian yang sesuai dengan tema yang dibahas oleh peneliti. Setelah bahan pustaka terkumpul peneliti melakukan kajian terhadap bahan pustaka tersebut secara komprehensif, sehingga metode ini menghasilkan suatu penelitian yang objektif dan berkualitas.

B. Bahan Penelitian

Berdasarkan jenis metode penelitian di atas, bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan tersebut terdiri atas:

1. Bahan primer, yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahan sekunder, yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti buku-buku kepustakaan, karya tulis ilmiah para ahli hukum berkualifikasi tinggi, hasil penelitian, jurnal, buku-buku, dokumen-dokumen terkait.

C. Teknik Pencarian Data

Teknik pencarian data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka dan studi dokumen. Instrumen atau alat untuk mencari data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dari penelitian ini maupun bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas literatur yang ditulis oleh para ahli hukum.

Peneliti akan memanfaatkan tempat-tempat sumber pustaka yang menyediakan bahan-bahan primer, sekunder dan tersier yang dibutuhkan oleh peneliti. Beberapa tempat yang akan dimanfaatkan oleh peneliti untuk mencari sumber referensi antara lain seperti perpustakaan-perpustakaan di universitas, daerah ataupun tempat-tempat pustaka lain yang menyediakan bahan sebagai penunjang penelitian ini.

D. Teknik Menganalisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu kesesuaian analisis dengan suatu ukuran yang berupa keharusan dipenuhinya persyaratan kualitas tertentu. Analisis dimulai dengan pengumpulan data. Analisis pertama melihar regulasi yang mengatur mengenai proses pembuktian terbalik pada persidangan kasus korupsi. Dari aturan yang ada dicari penunjang lainnya dari bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur yang sesuai. Hasil analisis dijabarkan dalam bentuk deskripsi normatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembuktian kasus korupsi baik di Indonesia dan beberapa negara asing memang dirasakan teramat pelik. Khusus untuk Indonesia, kepelikan tersebut di samping proses penegakkannya juga dikarenakan kebijakan legislasi pembuatan Undang-undang yang

⁵ Johnny Ibrahim, (2006), *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, hlm 7

produknya masih dapat bersifat multi interpretasi, sehingga relatif banyak ditemukan beberapa kelemahan di dalamnya. Salah satu contoh dapat dikemukakan di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan Undang-undang disebutkan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga diperlukan tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary way*). Ternyata pernyataan seperti ini tidak semuanya benar. Misalnya, khusus terhadap tindak pidana penyuapan (*bribery*) bukanlah merupakan tindak pidana luar biasa akan tetapi merupakan tindak pidana biasa (*ordinary crime*) sehingga tidak diperlukan upaya hukum yang luar biasa.⁶

Sesungguhnya pembuktian terbalik telah diatur dalam peraturan Perundangan-Undangan. Hal tersebut diatur pada Pasal 188 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 12B, Pasal 37 dan Pasal 38B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun khusus terhadap kajian ini penulis hanya akan mengkritisi pasal 12B dan pasal 37A Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sebelumnya perlu dibedakan pengertian suap dan gratifikasi. Suap dapat berupa janji, sedangkan gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas dan bukan janji.⁷ Jika melihat pada ketentuan-ketentuan tersebut, dalam suap ada unsur “mengetahui atau patut dapat menduga” sehingga ada intensi atau maksud untuk mempengaruhi pejabat publik dalam

kebijakan maupun keputusannya.⁸ Sedangkan untuk gratifikasi, diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, namun dapat dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Jadi, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang masih belum terlalu jelas pemisahan antara perbuatan pidana suap dan perbuatan pidana gratifikasi karena perbuatan gratifikasi dapat dianggap sebagai suap jika diberikan terkait dengan jabatan dari pejabat negara yang menerima hadiah tersebut. Hal tersebut berbeda dengan pengaturan di Amerika yang mana antara suap dan gratifikasi yang dilarang dibedakan. Perbedaannya adalah jika dalam gratifikasi yang dilarang, pemberi gratifikasi memiliki maksud bahwa pemberian itu sebagai penghargaan atas dilakukannya suatu tindakan resmi, sedangkan dalam suap pemberi memiliki maksud (sedikit banyak) untuk mempengaruhi suatu tindakan resmi. Banyak juga pakar hukum pidana yang membedakan pengertian suap dan gratifikasi seperti pengertian di Amerika ini.⁹

Secara tegas ada kesalahan dan ketidakjelasan perumusan norma tentang beban pembuktian terbalik dalam ketentuan Pasal 12B Undang-undang 31 tahun 1999 Jo Undang-undang 20 tahun 2001. Ketentuan Pasal 12 B ayat (1) berbunyi:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa

⁶ Lilik Mulyadi, *Pembuktian Terbalik Kasus Korupsi* at http://www.pn-pandeglang.go.id/attachments/125_pembuktian_terbalik_kasus_korupsi.pdf, 25 Juni 2012, 21.00 WIB

⁷ KPK, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Cetakan Pertama, KPK, Jakarta, 2010, hlm 3

⁸ Pasal 11 Undang-undang No. 20 tahun 2001

⁹ Hukum online, *Perbedaan Antara Suap dengan Gratifikasi* at <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3369/perbedaan-antara-suap-dengan-gratifikasi>, 25 Juni 23.00 WIB

gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi ; (b) yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”

Ada beberapa kesalahan fundamental dari kebijakan legislasi di atas. Yaitu:¹⁰

1. Dikaji dari perumusan tindak pidana (*materiele feit*) ketentuan tersebut menimbulkan kesalahan dan ketidakjelasan norma asas beban pembuktian terbalik. Di satu sisi, asas beban pembuktian terbalik akan diterapkan kepada penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12B ayat (1) huruf a yang berbunyi, “..yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi”, akan tetapi di sisi lainnya tidak mungkin diterapkan kepada penerima gratifikasi oleh karena ketentuan pasal tersebut secara tegas mencantumkan redaksional, “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”, maka adanya perumusan semua unsur inti delik dicantumkan secara lengkap dan jelas dalam suatu pasal membawa implikasi yuridis adanya keharusan dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan perumusan delik dalam pasal yang bersangkutan. Tegasnya, asas beban pembuktian terbalik ada dalam tataran ketentuan Undang-undang dan tiada dalam kebijakan

aplikasinya akibat kebijakan legislasi merumuskan delik salah susun, karena seluruh bagian inti delik disebut sehingga yang tersisa untuk dibuktikan sebaliknya malah *tidak ada*.

2. Terdapat pula kesalahan dan kekeliruan perumusan norma ketentuan Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sepanjang redaksional “..dianggap pemberian suap”. Apabila suatu gratifikasi yang telah diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara gratifikasi tersebut bukan dikategorisasikan “..dianggap pemberian suap” akan tetapi sudah termasuk tindakan “*penyuapan*”. Eksistensi asas beban pembuktian terbalik sesuai norma hukum pidana ada bukan ditujukan kepada *gratifikasi* dengan redaksional “..dianggap suap” akan tetapi harus kepada dua unsur rumusan sebagai bagian inti delik berupa rumusan yang berhubungan dengan jabatannya (*in zijn bediening*) dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban (*in stijd met zijn plicht*).
3. Dikaji dari perspektif ketentuan sistem hukum pidana khusus dihubungkan dengan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) yang diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Hakikatnya, dari dimensi ini beban pembuktian terbalik tersebut dilarang terhadap kesalahan orang karena potensial akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sehingga menimbulkan pergeseran pembuktian menjadi asas praduga bersalah

¹⁰ *ibid*

(*presumption of guilt*) atau asas praduga korupsi (*presumption of corruption*). Selain itu bersimpangan dengan ketentuan hukum acara pidana yang mensyaratkan terdakwa tidak dibebankan kewajiban pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 66 KUHAP.¹¹

Prof Muladi juga mengingatkan dimensi Asas Pembalikan Beban Pembuktian hendaknya dilakukan secara hati-hati dan selektif karena sangat rawan terhadap pelanggaran HAM dan dilakukan dalam rangka proceeding. Secara universal tidak dikenal pembuktian terbalik yang bersifat umum, sebab ini sangat rawan terhadap pelanggaran HAM. Seorang tidak boleh dituduh melakukan korupsi diluar "*proceeding*" (dalam kedudukannya sebagai terdakwa), hanya karena dia tidak dapat membuktikan asal-usul kekayaannya. Dengan demikian, sekalipun dalam hal ini berlaku asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) dalam bentuk "*presumption of corruption*", tapi beban pembuktian terbalik tersebut harus dalam kerangka "*proceeding*" kasus tindak pidana tertentu yang sedang diadili berdasarkan undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku (*presumption in certain cases*).¹²

Menurut Prof. Gayus Lumbuun, permasalahan lain yang ada adalah beban terbalik masih sebatas pada pidana gratifikasi atau penyuapan sebagaimana tertuang pada Pasal 12 B. Sementara itu, Pasal 12 B bersifat multiinterpretasi serta memiliki kekaburan secara konseptual. Undang-undang ini memang menempatkan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga diperlukan tindakan pidana yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*).

Namun sayang, beban pembuktian terbalik yang diterapkan untuk tindak pidana penyuapan (*bribery*) bukanlah merupakan tindak pidana luar biasa. "Bahkan dianggap sebagai tindak pidana biasa (*ordinary crime*) sehingga tidak diperlukan upaya hukum yang luar biasa."¹³ Artinya sistem pembuktian terbalik yang dianut di sini bukanlah sistem pembuktian terbalik murni.

Sistem pembuktian terbalik yang dianut dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pada pasal 37 ini juga bukanlah sistem pembuktian terbalik murni. Hal ini dapat dijelaskan dalam rumusan pasalnya yaitu:

1. Terdakwa tindak pidana korupsi mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Terdakwa tindak pidana korupsi mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan perkara yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
3. Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi tetap

¹¹ *ibid*

¹² Muladi, *Sistem Pembuktian Terbalik (omkering van Bewijslast atau Reversel Burden of Proof atau Shifting Burden of Proof)*, Majalah Varia Peradilan, Jakarta, Juli 2001, Hlm. 106.

¹³ Gayus Lumbuun, *Undang-undang Pembuktian Terbalik Masih Multitafsir*, dalam Seminar Nasional Ekonomi Bebas Korupsi: Stop Subsidi Korupsi, Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Korupsi dari Perspektif Ekonomi, yang digelar BEM FEB UGM.

mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya, sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Jika dipandang dari semata-mata hak, maka ketentuan Pasal 37 ayat (1) tidaklah mempunyai arti apa-apa. Hak tersebut adalah hak dasar terdakwa yang demi hukum telah melekat sejak ia diangkat statusnya menjadi tersangka atau terdakwa. Ketentuan pada ayat (1) merupakan penegasan belaka atas sesuatu hak terdakwa yang memang sudah ada dan sudah berjalan selama ini sebagai bentuk pembelaan terdakwa. Justru, Pasal 37 ayat (2) lah yang memiliki arti penting dalam hukum pembuktian. Inilah yang menunjukkan inti sistem terbalik, walaupun tidak tuntas. Karena pada ayat (2) dicantumkan akibat hukumnya bila terdakwa berhasil membuktikan, ialah hasil pembuktian terdakwa tersebut dipergunakan oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Namun, tidak mencantumkan seperti hal bagaimana cara terdakwa membuktikan, dan apa standar pengukurnya hasil pembuktian terdakwa untuk dinyatakan sebagai hasil membuktikan dan tidak berhasil membuktikan.

Pada bagian penjelasan umumnya, disebutkan bahwa pembuktian terbalik bersifat “terbatas atau berimbang”, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.¹⁴

Sehingga meskipun terdakwa sudah membuktikannya, namun penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya itu.

Selanjutnya tentang pembuktian terbalik yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di dalam alinea ke-5 dan ke-6 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai pembuktian terbalik perlu ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat “premium remidium” dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.¹⁵
2. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini.¹⁶

¹⁴ Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999

¹⁵ Penjelasan Umum Undang-undang No. 20 Tahun 2001

¹⁶ *ibid*

Dikatakan sebagai pembuktian terbalik bersifat terbatas, karena terdakwa tindak pidana korupsi hanya diberikan hak tetapi tidak diberikan kewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan terdakwa hanya diberikan kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan disebut sebagai pembuktian terbalik yang berimbang, karena meskipun kepada terdakwa tindak pidana korupsi diberi hak untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan diberi kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan, penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi masih mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pembuktian terbalik di Indonesia saat ini bukanlah bersifat pembuktian terbalik murni. Dengan dimensi demikian, alternatif pembuktian korupsi yang relatif memadai adalah dipergunakan Teori Beban Pembuktian Terbalik Keseimbangan Kemungkinan (*Balanced Probability of Principles*) dari Oliver Stolpe. Pada dasarnya, teori ini mengkedepankan keseimbangan secara proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas kepemilikan harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari korupsi di sisi lainnya. Konkritnya, menempatkan pelaku korupsi terhadap perbuatan atau kesalahannya tidak boleh dipergunakan asas beban pembuktian

terbalik melainkan tetap berdasarkan asas “*beyond reasonable doubt*” oleh karena perlindungan terhadap hak individu ditempatkan paling tinggi terhadap perampasan kemerdekaan seseorang.¹⁷

Dalam konteks ini, kedudukan hak asasi pelaku korupsi ditempatkan dalam kedudukan (*level*) yang paling tinggi dengan mempergunakan Teori “Probabilitas berimbang yang sangat tinggi” (*Highest Balanced Probability Principles*) yang tetap mempergunakan *Sistem Pembuktian menurut Undang-undang Secara Negatif* atau berdasarkan asas “*beyond reasonable doubt*”. Kemudian secara bersamaan di satu sisi khusus terhadap beban pembuktian terbalik dapat dilakukan terhadap harta kekayaan pelaku korupsi dipergunakan Teori “Probabilitas Berimbang yang diturunkan” (*Lower Probability of Principles*).¹⁸

Penggunaan mekanisme pembuktian terbalik dalam kasus kepemilikan harta kekayaan seseorang yang diduga kuat berasal dari korupsi atau pencucian uang dimaksudkan untuk menempatkan seseorang dalam keadaan semula sebelum yang bersangkutan memiliki harta kekayaan dimaksud, untuk mana yang bersangkutan harus dapat membuktikan asal usul harta kekayaan yang diperolehnya.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari apa yang dijelaskan diatas ternyata beban pembuktian terbalik di Indonesia memang susah untuk dilaksanakan dikarenakan redaksional pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 bukanlah merupakan pembuktian terbalik murni dimana meskipun

¹⁷ http://www.pn-pandeglang.go.id/attachments/125_pembuktian_terbalik_kasus_korupsi.pdf, *loc.cit*

¹⁸ *ibid*

terdakwa sudah membuktikan atau memberikan keterangan tentang apa yang didakwakan pada dirinya, namun ujungnya penuntut umum tetap harus membuktikan dakwaannya. Padahal seharusnya apabila terdakwa sudah membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan yang terkena padanya tidak terbukti. Selain itu sistem pembuktian terbalik hanya terbatas dilakukan terhadap delik gratifikasi (pemberian) yang berkaitan dengan suap, dan bukan terhadap delik-delik lainnya dalam tindak pidana korupsi. Hal ini mungkin berawal dari pemikiran terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*).

Oleh karena itulah pembuktian terbalik tidak bisa atau tidak optimal digunakan dalam pemberantasan korupsi ini. Sehingga tetap harus mempergunakan sistem pembuktian negatif atau asas "*beyond reasonable doubt*". Apabila pembuktian terbalik akan digunakan, beban pembuktian terbalik dapat dilakukan terhadap harta kekayaan pelaku korupsi sehingga titik beratnya pada pengembalian harta negara yang dikorupsi oleh pelaku korupsi. Artinya terhadap kesalahan pelaku yang diduga telah melakukan korupsi tetap mempergunakan jalur pidana (*criminal procedure*) dengan pembuktian negatif atau *beyond reasonable doubt* sedangkan terhadap pengembalian harta kekayaan pelaku korupsi dapat dipergunakan beban pembuktian terbalik oleh karena dimensi ini relatif tidak bersinggungan dengan aspek HAM, tidak melanggar hukum acara pidana, hukum pidana materiil maupun instrumen hukum internasional.

B. Saran

Pelaksanaan pembuktian terbalik pada kasus tindak pidana korupsi baru bisa dikatakan optimal apabila didukung oleh regulasi-regulasi yang berkaitan. Salah satunya adalah adanya pembaharuan hukum pidana formil pada KUHAP. Hal ini perlu dilakukan terutama pada pasal 66 KUHAP. Artinya harus ada pintu masuk untuk terdakwa itu dibebani kewajiban pembuktian. RUU KUHAP kedepan harus sudah mengakomodir hal ini. Selain itu juga diperlukan adanya Undang-undang khusus yang mengatur lebih rinci dan tegas tentang diberlakukannya sistem pembuktian terbalik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Korupsi dalam Proyek Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985;
- Johnny Ibrahim, (2006), *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia;
- KPK, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Cetakan Pertama, KPK, Jakarta, 2010;
- Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan pertama, PT Alumni, Bandung;
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002;
- Muladi, *Sistem Pembuktian Terbalik (omkering van Bewijslast atau Reversel Burden of Proof atau Shifting Burden of Proof)*, Majalah Varia Peradilan, Jakarta, Juli 2001, Hlm. 106;
- Gayus Lumbun, *UNDANG-UNDANG Pembuktian Terbalik Masih Multitafsir*, dalam Seminar Nasional Ekonomi Bebas Korupsi: Stop Subsidi Korupsi, Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Korupsi dari Perspektif Ekonomi, yang digelar BEM FEB UGM.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang No. 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Lilik Mulyadi, *Pembuktian Terbalik Kasus
Korupsi* at http://www.pn-pandeglang.go.id/attachments/125_pembuktian_terbalik_kasus_korupsi.pdf, 25 Juni
2012, 21.00 WIB

Hukum online, *Perbedaan Antara Suap dengan
Gratifikasi* at
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3369/perbedaan-antara-suap-dengan-gratifikasi>, 25 Juni 23.00 WIB.